



Karaoke Ditutup Paksa

KEPALA Dinas Ketertiban Yogyakarta, Suryanto menuturkan, untuk mendukung ketertiban, kenyamanan dan menjaga suasana religius selama bulan suci, sejumlah tempat usaha hiburan dan rekreasi akan dilakukan penutupan. Hal itu dilakukan sesuai surat edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor. 556/47/SE/2011.

Surat edaran itu, menurutnya, dikeluarkan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Suryanto mengatakan, diskotik, panti pijat jenis shiatso, karaoke dengan ruangan VVIP dan area permainan ketangkasan (dingdong, red) harus ditutup hingga dua hari setelah Idul Fitri.

"Hiburan karaoke yang

■ Bersambung ke Hal 15

Karaoke Ditutup

Sambungan Hal 9

tidak ada ruang VVIP boleh beroperasi tapi kami batasi jam operasinya. Mereka hanya boleh operasi pukul 22.00-01.00 WIB," jelasnya.

Bagi mereka yang tidak memenuhi himbauan seperti yang tertuang di surat edaran, akan dikenai te-

guran secara tertulis. Ia melanjutkan, jika pemilik tetap tidak melakukan penutupan hari berikutnya, petugas akan memberikan berita acara penutupan.

"Kalau tidak juga mematuhi akan kami tutup secara paksa," katanya.

Suryanto menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam menjalankan usahanya. Pemilik usaha hiburan diharapkan tidak melakukan pesta, pementasan, atraksi yang menjurus pornografi. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005